



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER II-08

JAKARTA

**PUTUSAN**

**Nomor 106-K/PM. II-08/AD/VII/2021**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang bersidang di Serang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara *In absentia* telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap	: Ady Uthamindo
Pangkat/NRP	: Pratu/31130562810693
Jabatan	: Tamudi 8 Rumudi Pool Tonang Kima
Kesatuan	: Denma Divif 1 Kostrad
Tempat, tanggal lahir	: Kota Karang, 19 Juni 1993
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
A g a m a	: Islam
Tempat Tinggal	: Asrama Denma Divif 1 Kostrad Cilodong Kota Depok

Terdakwa tidak ditahan

PENGADILAN MILITER II-08 JAKARTA tersebut di atas

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom Jaya/2 Nomor BP-05/A-05/II/2021 tanggal 18 Februari 2020 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdivif 1 Kostrad selaku Papera Nomor Kep/59/V/2021 tanggal 10 Mei 2021.  
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/37/VI/2021 tanggal 30 Juni 2021.

Hal 1 dari 33 hlm Putusan Nomor 106-K/PM.II-08/AD/VII/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor Tap/106/PM.II-08/AD/VII/2021 tanggal 13 Juli 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim.
4. Penetapan Panitera Nomor Tap/106/PM.II-08/AD/VII/2021 tanggal 13 Juli 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
5. Penetapan Hakim Ketua Nomor Tap/106/PM.II-08/AD/VII/2021 tanggal 14 Juli 2021 tentang Hari Sidang.
6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

- Mendengar :
1. Penjelasan Oditur Militer di persidangan yang menyatakan sebagai berikut:
    - a. Bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan dipersidangan walaupun telah dipanggil sesuai ketentuan undang-undang.
    - b. Bahwa Oditur Militer tidak dapat menjamin dapatnya Terdakwa dihadirkan di persidangan.
  2. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/37/VI/2021 tanggal 30 Juni 2021 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
  3. Hal-hal yang diterangkan para Saksi di bawah sumpah.

- Memperhatikan :
1. Tuntutan pidana (*requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa:
    - a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana “desersi dalam waktu damai”, sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.
    - b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi:

Hal 2 dari 33 hlm Putusan Nomor 106-K/PM.II-08/AD/VII/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Pokok : Penjara selama 10  
(sepuluh) bulan

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer  
C.q. TNI AD

c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:

- 1) 2 (dua) lembar Daftar Absensi personil  
Ton Ang Kima Denma Divif 1 Kostrad  
sejak Desember 2020 sampai dengan  
bulan Januari 2021 atas nama Pratu Ady  
Uthamindo NRP 31130562810693  
Tamudi 8 Rumudi Pool Tonang Kima  
Denma Divif 1 Kostrad.
- 2) 3 (tiga) lembar Surat Dandenma Divif 1  
Kostrad Nomor R/263/I/2021 tanggal 25  
Januari 2021 tentang Permohonan  
Bantuan Pencarian dan Penangkapan  
Pratu Ady Uthamindo.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebaskan kepada Terdakwa untuk  
membayar biaya perkara sejumlah  
Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa berdasarkan penelitian berkas ternyata Terdakwa  
sejak semula sudah melarikan diri sesuai Laporan Polisi  
Nomor LP-09/A-09/I/2021/Idik tanggal 25 Januari 2021  
dan Berita Acara Tidak Diketemukan Tersangka  
tertanggal 28 Januari 2021 yang dibuat oleh Penyidik  
Denpom Jaya/2.

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah dipanggil menghadap  
persidangan sebanyak 3 (tiga) kali secara patut dan sah  
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang  
yang berlaku, yaitu:

1. Surat Panggilan dari Kaotmil II-07 Jakarta  
Nomor B/1998/VII/2021 tanggal 27 Juli 2021.
2. Surat Panggilan dari Kaotmil II-07 Jakarta  
Nomor B/2067/VIII/2021 tanggal 9 Agustus 2021.
3. Surat Panggilan dari Kaotmil II-07 Jakarta  
Nomor B/2227/IX/2021 tanggal 9 September 2021.

Hal 3 dari 33 hlm Putusan Nomor 106-K/PM.II-08/AD/VII/2021



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa dari 3 (tiga) kali surat panggilan Oditur Militer tersebut, pihak kesatuan Terdakwa, yaitu Denma Divif 1 Kostrad telah memberikan jawaban sesuai surat dari Dandenma Divif 1 Kostrad Nomor B/144/VIII/2021 tanggal 10 Agustus 2021 dan Nomor B/301/IX/2021 tanggal 14 September 2021 yang menyatakan bahwa Terdakwa a.n. Ady Uthamindo, Pratu NRP 31130562810693, Jabatan Ta Denma Divif 1 Kostrad tidak dapat dihadirkan dipersidangan Pengadilan Militer II-08 Jakarta karena Terdakwa telah meninggalkan kesatuan sejak tanggal 7 Desember 2020 s.d. sekarang belum kembali ke kesatuan.

Menimbang : Bahwa oleh karena dalam perkara ini, Terdakwa melarikan diri sejak semula dan telah dipanggil menghadap persidangan sebanyak 3 (tiga) kali secara patut dan sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang yang berlaku, namun Terdakwa tidak hadir dipersidangan, maka Majelis Hakim memandang perlu lebih dahulu untuk menilai apakah perkara ini memenuhi syarat untuk diperiksa secara *in absentia* atau tidak.

Hal 4 dari 33 hlm Putusan Nomor 106-K/PM.II-08/AD/VII/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 141 ayat (10) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan bahwa dalam perkara Desersi yang Terdakwa tidak diketemukan, pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa, selanjutnya berdasarkan ketentuan pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang menyatakan perkara tindak pidana desersi sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, yang Terdakwa melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan berturut-turut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah, tetapi tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa, selanjutnya berdasarkan penjelasan pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan penghitungan tenggang waktu 6 (enam) bulan berturut-turut terhitung mulai tanggal pelimpahan berkas perkaranya ke Pengadilan.

Menimbang : Bahwa jika ditelaah ketentuan pasal 141 ayat (10) dan pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer tersebut dimaksudkan agar perkara tersebut diselesaikan dengan cepat demi tetap tegaknya disiplin prajurit dalam rangka menjaga keutuhan pasukan, namun dengan adanya batas waktu 6 (enam) bulan baru dapat diperiksa dan diputus secara *in absensia*, hal ini tidak sesuai dengan diadakannya ketentuan ini, sebab sangat berpengaruh terhadap pembinaan personel, administrasi dan keuangan yang dilakukan oleh kesatuan terhadap prajurit yang bersangkutan.

Hal 5 dari 33 hlm Putusan Nomor 106-K/PM.II-08/AD/VII/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa dengan berpijak serta mempedomani ketentuan yang diberikan oleh pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, maka untuk menciptakan Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan, sebagaimana yang diamanahkan dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman tersebut, serta untuk mencapai keefektifitasan dan keefisienan serta tercapainya penegakan hukum secara cepat dan tidak berlarut-larut demi mendapatkan kepastian hukum dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan pertahanan keamanan negara, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap tindak pidana desersi yang Terdakwa melarikan diri dan tidak diketemukan lagi sebagaimana yang terjadi dalam perkara ini, maka perkaranya dapat diperiksa dan diputus secara *in absentia* tanpa menunggu batas waktu 6 (enam) bulan untuk memenuhi asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan serta mewujudkan ketertiban administrasi personil militer di kesatuan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan SEMA Nomor 1 tahun 2017 tentang pemberlakuan Rumusan Hasil Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan dalam rumusan Kamar Militer disebutkan tentang pemeriksaan desersi *in absentia* perlu ditentukan batas waktu paling lama 5 (lima) bulan, setelah dipanggil sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah dan patut, setelah diperoleh kepastian bahwa Terdakwa tidak kembali lagi ke kesatuan berdasarkan surat keterangan dari komandan kesatuan, untuk memenuhi asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan serta mewujudkan ketertiban administrasi personil militer di kesatuan.

Hal 6 dari 33 hlm Putusan Nomor 106-K/PM.II-08/AD/VII/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa oleh karena dalam perkara ini, Terdakwa sejak semula sudah melarikan diri dan Terdakwa telah dipanggil sebanyak 3 (tiga) kali ke persidangan untuk disidangkan tetapi Oditur Militer tidak dapat menjamin bahwa Terdakwa dapat dihadirkan ke persidangan dengan alasan tidak mungkin lagi menemukan dan diketahui alamatnya letak dimana Terdakwa berada. Hal ini diperkuat dengan surat dari Dandenma Divif 1 Kostrad Nomor B/144/VIII/2021 tanggal 10 Agustus 2021 dan Nomor B/301/IX/2021 tanggal 14 September 2021 yang menyatakan bahwa Terdakwa a.n. Ady Uthamindo, Pratu NRP 31130562810693, Jabatan Ta Denma Divif 1 Kostrad tidak dapat dihadirkan dipersidangan Pengadilan Militer II-08 Jakarta karena Terdakwa telah meninggalkan kesatuan sejak tanggal 7 Desember 2020 s.d. sekarang belum kembali ke kesatuan, sehingga dengan mendasari ketentuan pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 dan pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman maupun SEMA Nomor 1 Tahun 2017, maka Majelis Hakim berpendapat perkara ini telah memenuhi syarat untuk diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa (secara *in absentia*).

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut di atas, pada pokoknya Terdakwa didakwa sebagai berikut:  
Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu sejak tanggal tujuh bulan Desember tahun dua ribu dua puluh sampai dengan tanggal dua puluh lima bulan Januari tahun dua ribu dua puluh satu atau setidaknya sejak tahun dua ribu dua puluh sampai dengan tahun dua ribu dua puluh satu di Kesatuan Denma Divif 1 Kostrad Cilodong Kota Depok, atau setidaknya ditempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta telah melakukan tindak pidana:

Hal 7 dari 33 hlm Putusan Nomor 106-K/PM.II-08/AD/VII/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”

Dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Pratu Adu Uthamindo (Terdakwa) merupakan anggota TNI AD yang aktif di Kesatuan Denma Divif 1 Kostrad sampai dengan perkara ini Terdakwa dengan pangkat Pratu NRP 31130562810693 Jabatan Tamudi 8 Rumudi Pool Tonang Kima Denma Divif 1 Kostrad.
2. Bahwa Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 7 Desember 2020 sampai dengan sekarang belum diketahui keberadaannya.

Hal 8 dari 33 hlm Putusan Nomor 106-K/PM.II-08/AD/VII/2021





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa para Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Dansat Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang pada saat pelaksanaan apel pagi pada hari Senin tanggal 7 Desember 2020 sekira pukul 06.30 WIB, pada saat seluruh anggota Denma Divif 1 Kostrad hendak melaksanakan apel pagi dimana pada saat itu yang akan mengambil apel pagi adalah Wadandenma Divif 1 Kostrad Kapten Inf Budi Rahmat namun pada saat pelaksanaan apel pagi tersebut Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, mengetahui hal tersebut selanjutnya Sert Anto Indarmoko (Saksi-1) selaku Danru langsung dari Terdakwa mendapat perintah dari Danton Ang Denma divif 1 Kostrad Letda Inf Kamarudin Romakway untuk melakukan pencarian di sekitar Asrama ddan sekitar Depok maupun Bogor, namun tidak ditemukan kemudian Danton Ang Denma Divif 1 Kostrad menyerahkan kasus Terdakwa ke Staf Intel Denma Divif 1 Kostrad, selanjutnya sesuai dengan surat Dandenma Divif 1 Kostrad Nomor R/05/II/2021 tanggal 15 Januari 2021 kasus Terdakwa dilimpahkan ke Denpom Jaya/2 guna proses hukum lebih lanjut.
4. Bahwa para Saksi tidak mengetahui yang menjadi penyebab Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang.

Hal 9 dari 33 hlm Putusan Nomor 106-K/PM.II-08/AD/VII/2021



5. Bahwa sejak Terdakwa tidak masuk tanpa keterangan yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang pihak Kesatuan telah berusaha melakukan pencarian terhadap Terdakwa yaitu dengan cara Saksi-1 menghubungi Terdakwa namun tidak dapat dihubungi, karena tidak dapat dihubungi kemudian Saksi-1, Praka Dody Novizal (Saksi-2), anggota Provost dan anggota Staf 1 Intel Denma Divif 1 Kostrad melakukan pencarian terhadap Terdakwa di rumah dinas Terdakwa di Asrama Divif 1 Kostrad akan tetapi berdasarkan informasi dari istri Terdakwa bahwa istri Terdakwa tidak mengetahui kemana Terdakwa pergi. Selanjutnya Saksi-1, Praka Dody Novizal (Saksi-2), anggota Provost dan anggota Staf 1 Intel Denma Divif 1 Kostrad melakukan pencarian ke daerah Cibinong dan Cilodong Depok namun tetap tidak menemukan Terdakwa, kemudian Letda Inf Kamarudin Rukway menghubungi orang tua Terdakwa di daerah Lampung akan tetapi orang tua Terdakwa tidak mengetahui keberadaan Terdakwa, dan hingga saat ini Terdakwa belum tertangkap atau menyerahkan diri ke Kesatuan.

6. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah menghubungi para Saksi maupun pihak Kesatuan baik melalui telepon maupun surat tentang keberadaannya dan juga para Saksi tidak mengetahui dimana dan apa kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa.

7. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang Terdakwa tidak membawa barang inventaris dinas atau senjata api dan munisi inventaris dinas.

Hal 10 dari 33 hlm Putusan Nomor 106-K/PM.II-08/AD/VII/2021



8. Bahwa pada tanggal 25 Januari 2021 Kesatuan Denma Divif 1 Kostrad Kota Depok telah melaporkan Terdakwa ke Denpom Jaya/2 sesuai Laporan Polisi Nomor LP-09/A-09/II/2021 /Idik tanggal 25 Januari 2021 karena telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 7 Desember 2020 dan sampai dengan saat ini Terdakwa belum kembali ke Kesatuan sehingga tidak dapat dimintai keterangan.

9. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 7 Desember 2020 sampai dengan tanggal 25 Januari 2021 atau selama lebih kurang 50 (lima puluh) hari secara berturut-turut atau setidaknya tidaknya lebih lama dari tiga puluh hari.

10. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun kesatuannya tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas operasi militer maupun perang

Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa para Saksi dalam perkara ini yakni Saksi atas nama Sertu Anto Indarmoko (Saksi-1) dan Praka Samsul Hadi (Saksi-2) dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan pasal 139 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997, namun para saksi tersebut tidak hadir dipersidangan karena sedang melaksanakan tugas dan dinas khusus yang tidak bisa ditinggalkan, maka dengan mendasari ketentuan pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, selanjutnya keterangan para Saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut telah dibacakan oleh Oditur Militer dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat dibawah sumpah sebagai berikut:

## Saksi-1

Nama Lengkap : Anto Indarmoko  
Pangkat, NRP : Sertu, 31990310910677  
Jabatan : Danru Mudi Madivif 1 Kostrad  
Kesatuan : Divif 1 Kostrad  
Tempat, tanggal lahir : Pacitan, 23 Juni 1977  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Asrama Divif 1 Kostrad RT. 05/05  
Kel. Cilodong Kec. Cilodong Kota  
Depok

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan November 2020 saat mulai berdinis di Ton Ang Divif 1 Kostrad dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 7 Desember 2020 sampai dengan sekarang.

Hal 12 dari 33 hlm Putusan Nomor 106-K/PM.II-08/AD/VII/2021



3. Bahwa pada hari Senin tanggal 7 Desember 2020 sekira pukul 06.30 WIB saat pelaksanaan apel pagi yang diambil Wadandenma Divif 1 Kostrad Kapten Inf Budi Rahmat, Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan.
4. Bahwa mengetahui hal tersebut, Saksi selaku Danru langsung dari Terdakwa mendapat perintah dari Danton Ang Denma Divif 1 Kostrad Letda Inf Kamarudin Romakway untuk melakukan pencarian di sekitar Asrama dan sekitar Depok maupun Bogor.
5. Bahwa karena Terdakwa tidak ditemukan, Danton Ang menyerahkan kasus Terdakwa ke Staf Intel Denma Divif 1 Kostrad.
6. Bahwa selanjutnya sesuai dengan surat Dandenma Divif 1 Kostrad Nomor R/05/I/2021 tanggal 15 Januari 2021 kasus Terdakwa dilimpahkan ke Denpom Jaya/2 guna proses hukum lebih lanjut.
7. Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan.
8. Bahwa kesatuan telah berusaha melakukan pencarian terhadap Terdakwa yaitu Saksi melakukan pencarian di rumah dinas Terdakwa dan disekitar wilayah Depok dan Bogor.
9. Bahwa setelah kasus tersebut diambil alih oleh Staf 1 Denma Divif 1 Kostrad Saksi tidak mengetahui lagi perkembangan kasus Terdakwa.
10. Bahwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah, Terdakwa tidak pernah menghubungi Saksi maupun Kesatuan.
11. Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana dan apa kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa.

Hal 13 dari 33 hlm Putusan Nomor 106-K/PM.II-08/AD/VII/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Terdakwa tidak membawa inventaris Satuan dinas atau senjata api dan munisi inventaris dinas.

13. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah, Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas operasi militer maupun perang.

## Saksi-2

Nama Lengkap : Samsul Hadi  
Pangkat, NRP : Praka, 31100031791288  
Jabatan : Tamudi Ru 4 Pool Tonang Kima  
Kesatuan : Denma Divif 1 Kostrad  
Tempat, tanggal lahir : Tangjung Karang, 29 Desember 1988  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Asrama Denma Divif 1 Kostrad

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak sejak bulan November 2020 saat Terdakwa mulai berdinas di Angkatan Denma Divif 1 Kostrad dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 7 Desember 2020 sampai dengan sekarang.
3. Bahwa pada tanggal 7 Desember 2020 sekira pukul 07.00 WIB pada saat pengecekan apel pagi yang dilakukan oleh Wadandenma Divif 1 Kostrad Kapten Inf Budi Rahmat, Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan.

Hal 14 dari 33 hlm Putusan Nomor 106-K/PM.II-08/AD/VII/2021



4. Bahwa selanjutnya Sertu Anto Indarmoko (Saksi-1) menghubungi Terdakwa namun tidak dapat dihubungi.

5. Bahwa Saksi-1, Saksi, anggota Provost dan anggota Staf 1 Intel melakukan pencarian terhadap Terdakwa di dalam Asrama, tetapi berdasarkan informasi dari istri Terdakwa tidak mengetahui kemana Terdakwa pergi.

6. Bahwa selanjutnya Saksi melakukan pencarian ke daerah Cibinong dan Cilodong Depok namun tetap tidak menemukan Terdakwa.

7. Bahwa kemudian Letda Inf Kamarudin Rukway menghubungi orang tua Terdakwa di daerah Lampung, tetapi orang tua Terdakwa tidak mengetahui keberadaan Terdakwa.

8. Bahwa selanjutnya anggota Staf 1 Intel Denma Divif 1 Kostrad dan anggota Provost masih melakukan pencarian terhadap Terdakwa.

9. Bahwa pada tanggal 15 Januari 20221 kasus Terdakwa dilimpahkan ke Denpom Jaya/2 guna proses hukum yang berlaku.

10. Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan.

11. Bahwa pihak Kesatuan telah berusaha melakukan pencarian terhadap Terdakwa dengan berbagai cara dengan mendatangi tempat-tempat yang biasa dikunjungi Terdakwa, tetapi Terdakwa tidak ditemukan.

12. Bahwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah, Terdakwa tidak pernah menghubungi Saksi.

13. Bahwa saat meninggalkan dinas Terdakwa menggunakan pakaian olahraga karena baru selesai melaksanakan olah raga sore.

Hal 15 dari 33 hlm Putusan Nomor 106-K/PM.II-08/AD/VII/2021





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa membawa barang inventaris kesatuan atau senjata api dan munisi inventaris dinas saat meninggalkan dinas.

15. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah, Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas operasi militer maupun perang.

- Menimbang : 1. Bahwa Terdakwa merupakan anggota TNI AD yang sampai saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini masih berstatus dinas aktif sebagai Tamudi 8 Rumudi Pool Tonang Kima dengan pangkat terakhir Pratu NRP 31130562810693.
2. Bahwa Terdakwa Pratu Ady Uthamindo NRP 31130562810693 tidak memberikan keterangan karena sampai saat ini belum kembali ke kesatuan sesuai penjelasan Oditur Militer yang dikuatkan dengan surat dari Dandenma Divif 1 Kostrad Nomor B/144/VIII/2021 tanggal 10 Agustus 2021 dan Nomor B/301/IX/2021 tanggal 14 September 2021.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa surat-surat:

1. 2 (dua) lembar Daftar Absensi Personil Ton Ang Kima Denma Divif 1 Kostrad sejak Desember 2020 sampai dengan bulan Januari 2021 atas nama Pratu Ady Uthamindo NRP 31130562810693 Tamudi 8 Rumudi Pool Tonang Kima Denma Divif 1 Kostrad.
2. 3 (tiga) lembar Surat Dandenma Divif 1 Kostrad Nomor R/263/II/2021 tanggal 25 Januari 2021 tentang Permohonan Bantuan Pencarian dan Penangkapan Pratu Ady Uthamindo.

Hal 16 dari 33 hlm Putusan Nomor 106-K/PM.II-08/AD/VII/2021



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti surat berupa 2 (dua) lembar Daftar Absensi personil Ton Ang Kima Denma Divif 1 Kostrad sejak Desember 2020 sampai dengan bulan Januari 2021 atas nama Pratu Ady Uthamindo NRP 31130562810693 Tamudi 8 Rumudi Pool Tonang Kima Denma Divif 1 Kostrad, seluruhnya telah diperlihatkan dan dibacakan di persidangan serta telah diterangkan mengenai isinya berupa keterangan Terdakwa tidak hadir di satuan sejak tanggal 7 Desember 2020 sampai dengan laporan Polisi tertanggal 25 Januari 2021 maka selama kurun waktu tersebut keterangan Terdakwa di dalam daftar absensi tersebut ditulis TK yang berarti Tanpa Keterangan. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti surat tersebut di atas dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini karena berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lain, sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti surat berupa 3 (tiga) lembar Surat Dandenma Divif 1 Kostrad Nomor R/263/II/2021 tanggal 25 Januari 2021 tentang Permohonan Bantuan Pencarian dan Penangkapan Pratu Ady Uthamindo, seluruhnya telah diperlihatkan dan dibacakan di persidangan serta telah diterangkan mengenai isinya berupa penetapan status Terdakwa dalam Daftar Pencarian Orang sehingga kesatuan meminta bantuan pencarian dan penangkapan terhadap Terdakwa karena meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari kesatuan, Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti surat tersebut di atas dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini karena berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lain, sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Hal 17 dari 33 hlm Putusan Nomor 106-K/PM.II-08/AD/VII/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis akan memberikan pendapatnya mengenai batasan lamanya tindak pidana pasal 87 ayat (1) ke-2 *jo* ayat (2) KUHPM sebagaimana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, sebagai berikut:

1. Bahwa dalam perkara tindak pidana desersi perlu ditentukan lamanya perbuatan tersebut yaitu sejak dan sampai kapan perbuatannya terhenti.
2. Bahwa mengenai penghitungan jangka waktu desersi terdapat beberapa pendapat yakni:
  - a. Ada yang berpendapat bahwa penentuan waktu batas akhir desersi adalah sampai dengan terbitnya laporan polisi atau setidaknya sampai dengan para saksi diperiksa oleh penyidik.
  - b. Ada juga yang berpendapat untuk menentukan batas waktu desersi adalah berdasarkan waktu ditandatanganinya keputusan penyerahan perkara (Keppera).
  - c. Sedangkan pendapat lain mengatakan bahwa batas waktu penentuan akhir desersi adalah pada saat pemeriksaan di pengadilan.
3. Bahwa dari beberapa pendapat mengenai penghitungan jangka waktu desersi sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim lebih cenderung memilih pendapat bahwa penentuan waktu batas akhir desersi adalah sampai dengan terbitnya laporan polisi, karena komandan satuan melaporkan suatu perbuatan tindak pidana apa yang terjadi dan bukan yang akan terjadi. Oleh karenanya apabila Terdakwa masih meninggalkan kesatuan setelah terbit laporan polisi, maka perbuatan tersebut adalah perbuatan kedua atau pemberat.

Hal 18 dari 33 hlm Putusan Nomor 106-K/PM.II-08/AD/VII/2021



4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer yang menyimpulkan bahwa terhentinya tindak pidana pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM sebagaimana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa adalah sampai dengan terbitnya laporan polisi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di atas dan barang bukti yang diajukan ke persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa adalah anggota TNI AD yang sampai saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini masih berstatus dinas aktif sebagai Tamudi 8 Rumudi Pool Tonang Kima dengan pangkat terakhir Pratu NRP 31130562810693.
2. Bahwa benar Terdakwa pada hari Senin tanggal 7 Desember 2020 telah meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Dandema Divif 1 Kostrad dan sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan dan tidak diketahui keberadaannya.
3. Bahwa benar kesatuan telah melakukan pencarian ke tempat-tempat yang pernah dikunjungi Terdakwa, namun tidak diketemukan, setelah itu Dandema Divif 1 Kostrad melimpahkan perkara Terdakwa ke Denpom Jaya/2 untuk diproses sesuai prosedur hukum yang berlaku.

Hal 19 dari 33 hlm Putusan Nomor 106-K/PM.II-08/AD/VII/2021



4. Bahwa benar berdasarkan alat bukti surat berupa 2 (dua) lembar Daftar Absensi personil Ton Ang Kima Denma Divif 1 Kostrad sejak Desember 2020 sampai dengan bulan Januari 2021 atas nama Pratu Ady Uthamindo NRP 31130562810693 Tamudi 8 Rumudi Pool Tonang Kima Denma Divif 1 Kostrad, menyatakan Terdakwa tidak hadir di satuan sejak tanggal 7 Desember 2020 sampai dengan tanggal 25 Januari 2021 maka selama kurun waktu tersebut keterangan Terdakwa di dalam daftar absensi tersebut ditulis TK yang berarti Tanpa Keterangan.
5. Bahwa benar pada tanggal 25 Januari 2021 kesatuan Denma Divif 1 Kostrad telah melaporkan Terdakwa ke Denpom Jaya/2 sesuai Laporan Polisi Nomor LP-09/A-09/II/2020/Idik tanggal 25 Januari 2021 untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku, namun hingga perkaranya disidangkan di Pengadilan Militer II-08 Jakarta, Terdakwa belum kembali ke kesatuan dan tidak diketahui keberadaannya.
6. Bahwa benar Terdakwa sebagai prajurit TNI AD menyadari apabila meninggalkan kesatuan harus ada izin dari Atasan yang berwenang, tetapi Terdakwa tidak melakukannya sebagaimana prosedur dan kewajiban yang berlaku di lingkungan Militer dan tindakannya tersebut bertentangan dengan ketentuan dan kewajibannya sebagai prajurit TNI AD.
7. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari komandan kesatuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 7 Desember 2020 sampai dengan dibuatnya Laporan Polisi tanggal 25 Januari 2021 atau selama 50 (lima puluh) hari secara berturut-turut dan terus menerus tanpa penggal waktu.

Hal 20 dari 33 hlm Putusan Nomor 106-K/PM.II-08/AD/VII/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa benar selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari Dandenma Divif 1 Kostrad, Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan untuk memberitahukan keberadaannya.
9. Bahwa benar pada saat Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah, Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun kesatuan tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer dihadapkan kepersidangan dengan Dakwaan tunggal Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM yaitu "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

Menimbang : Bahwa untuk mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana maka semua unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi hal yang dikemukakan Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan dalam Dakwaan Tunggal Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM, Majelis akan membuktikan sendiri dalam putusannya, sesuai fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan.
2. Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya sesuai dengan kesalahan Terdakwa baik dari sifat dan hakikat serta hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan perbuatan ini maupun akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa.

Hal 21 dari 33 hlm Putusan Nomor 106-K/PM.II-08/AD/VII/2021





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa dakwaan Oditur Militer tersebut di atas yang disusun dalam Dakwaan tunggal Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM mengandung unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:

Unsur kesatu : "Militer"

Unsur kedua : "karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin"

Unsur ketiga : "dalam waktu damai"

Unsur keempat : "lebih lama dari tiga puluh hari"

Menimbang : Bahwa mengenai unsur-unsur Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Unsur ke-1 : "Militer"

Bahwa sesuai pasal 46 ayat (1) ke-1 KUHPM, yang dimaksud dengan Militer adalah mereka yang secara sukarela berikatan dinas pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Sedangkan menurut pasal 45 KHUPM, yang dimaksud dengan Angkatan Perang adalah:

1. Angkatan darat dan satuan-satuan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya termasuk juga personil cadangannya.
2. Angkatan laut dan satuan-satuan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya termasuk juga personil cadangannya.
3. Angkatan udara dan satuan-satuan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya termasuk cadangannya.
4. Dalam waktu perang, satuan-satuan dari mereka yang dipanggil menurut Undang-undang untuk turut serta melaksanakan pertahanan atau pemeliharaan keamanan dan ketertiban.

Hal 22 dari 33 hlm Putusan Nomor 106-K/PM.II-08/AD/VII/2021





Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah di persidangan serta alat-alat bukti lain berupa petunjuk yang terungkap di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa adalah anggota TNI AD yang sampai saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini masih berstatus dinas aktif sebagai Tamudi 8 Rumudi Pool Tonang Kima dengan pangkat terakhir Pratu NRP 31130562810693.
2. Bahwa benar hal ini dikuatkan dengan Keputusan Penyerahan Perkara dari Panglima Divisi 1 Kostrad selaku Papera Nomor Kep/59/V/2021 tanggal 10 Mei 2021 menyatakan Terdakwa sebagai Prajurit TNI AD berpangkat Pratu NRP 31130562810693, Kesatuan Denma Divif 1 Kostrad yang diserahkan perkaranya untuk disidangkan di Pengadilan Militer II-08 Jakarta melalui Oditur Militer II-07 Jakarta.
3. Bahwa benar oleh karena Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana yang didakwakan Terdakwa masih berdinas aktif sebagai Prajurit TNI AD maka Terdakwa termasuk dalam pengertian mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang berarti Terdakwa termasuk dalam pengertian militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Unsur ke-2 : "karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin"

Yang dimaksud dengan istilah "karena salahnya" pada dasarnya adalah kurang hati-hatian, kekurangan waspadaan, keteledoraan atau kekhilapan yang tidak diniati oleh pelaku.

Hal 23 dari 33 hlm Putusan Nomor 106-K/PM.II-08/AD/VII/2021



Yang dimaksud dengan “dengan sengaja” menurut M.v.T (*Memorie Van Toelichting*) adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Yang dimaksud tidak hadir adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada di tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan dinas/kewajiban tugasnya. Sedangkan yang dimaksud tanpa ijin artinya pelaku (Terdakwa) tidak berada di kesatuan tersebut tidak ada izin atau tanpa sepengetahuan komandan/atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan untuk izin terlebih dahulu sesuai prosedur.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah di persidangan serta alat-alat bukti lain berupa petunjuk yang terungkap di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 7 Desember 2020 telah meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Dandenma Divif 1 Kostrad dan sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan dan tidak diketahui keberadaannya.
2. Bahwa benar kesatuan telah melakukan pencarian ke tempat-tempat yang pernah dikunjungi Terdakwa, namun tidak diketemukan, setelah itu Dandenma Divif 1 Kostrad melimpahkan perkara Terdakwa ke Denpom Jaya/2 untuk diproses sesuai prosedur hukum yang berlaku.

Hal 24 dari 33 hlm Putusan Nomor 106-K/PM.II-08/AD/VII/2021



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar berdasarkan alat bukti surat berupa 2 (dua) lembar Daftar Absensi personil Ton Ang Kima Denma Divif 1 Kostrad sejak Desember 2020 sampai dengan bulan Januari 2021 atas nama Pratu Ady Uthamindo NRP 31130562810693 Tamudi 8 Rumudi Pool Tonang Kima Denma Divif 1 Kostrad, menyatakan Terdakwa tidak hadir di satuan sejak tanggal 7 Desember 2020 sampai dengan tanggal 25 Januari 2021 maka selama kurun waktu tersebut keterangan Terdakwa di dalam daftar absensi tersebut ditulis TK yang berarti Tanpa Keterangan.
4. Bahwa benar pada tanggal 25 Januari 2021 kesatuan Denma Divif 1 Kostrad telah melaporkan Terdakwa ke Denpom Jaya/2 sesuai Laporan Polisi Nomor LP-09/A-09/II/2020/Idik tanggal 25 Januari 2021 untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku, namun hingga perkaranya disidangkan di Pengadilan Militer II-08 Jakarta, Terdakwa belum kembali ke kesatuan dan tidak diketahui keberadaannya.
5. Bahwa benar Terdakwa sebagai prajurit TNI AD menyadari apabila meninggalkan kesatuan harus ada izin dari Atasan yang berwenang, tetapi Terdakwa tidak melakukannya sebagaimana prosedur dan kewajiban yang berlaku di lingkungan Militer dan tindakannya tersebut bertentangan dengan ketentuan dan kewajibannya sebagai prajurit TNI AD.

Hal 25 dari 33 hlm Putusan Nomor 106-K/PM.II-08/AD/VII/2021



6. Bahwa benar perbuatan Terdakwa meninggalkan dinas sejak tanggal 7 Desember 2020 sampai dengan perkara ini dilaporkan ke Denpom Jaya/2 pada tanggal 25 Januari 2021 tanpa seizin Dansat adalah perbuatan yang disengaja dan melanggar hukum pidana militer karena dengan dalih apapun setiap prajurit wajib berada di tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya di suatu tempat yang tentukan bagi dirinya yaitu kesatuan Denma Divif 1 Kostrad, namun dalam kenyataannya selama kurun waktu tersebut Terdakwa tidak berada di kesatuan Denma Divif 1 Kostrad dan tidak diketahui keberadaannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua “dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin” telah terpenuhi.

Unsur ke-3 : “dalam waktu damai”

Unsur ini menunjukkan waktu/saat, kapan perbuatan/tindakan (tindak pidana) itu dilakukan oleh si Pelaku/Petindak.

Yang dimaksud “dalam masa damai” berarti pada waktu/saat si Pelaku/Terdakwa melakukan perbuatannya Negara RI tidak dalam keadaan darurat perang sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang atau kesatuan dimana Pelaku/Petindak seharusnya berada pada saat ia melakukan tindak pidana itu tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas operasi militer yang ditentukan oleh penguasa militer yang berwenang untuk itu.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah di persidangan serta alat-alat bukti lain berupa petunjuk yang terungkap di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

*Hal 26 dari 33 hlm Putusan Nomor 106-K/PM.II-08/AD/VII/2021*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 7 Desember 2020 telah meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Dandenma Divif 1 Kostrad dan sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan dan tidak diketahui keberadaannya.
2. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari komandan kesatuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 7 Desember 2020 sampai dengan dibuatnya Laporan Polisi tanggal 25 Januari 2021 atau selama 50 (lima puluh) hari secara berturut-turut dan terus menerus tanpa penggal waktu.
3. Bahwa benar pada saat Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah, Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun kesatuan tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga “dalam waktu damai” telah terpenuhi.

Unsur ke-4 : “Lebih lama dari tiga puluh hari”

Bahwa yang dimaksud “lebih lama dari tiga puluh hari” adalah bahwa batasan waktu Terdakwa melakukan ketidak hadirannya tanpa izin tersebut lebih dari tiga puluh hari dilakukan secara terus menerus.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah di persidangan serta alat-alat bukti lain berupa petunjuk yang terungkap di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari komandan kesatuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 7 Desember 2020 sampai dengan dibuatnya Laporan Polisi tanggal 25 Januari 2021 atau selama 50 (lima puluh) hari secara berturut-turut dan terus menerus tanpa penggal waktu.

Hal 27 dari 33 hlm Putusan Nomor 106-K/PM.II-08/AD/VII/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar waktu selama 50 (lima puluh) hari adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat “lebih lama dari tiga puluh hari” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur dakwaan Oditur Militer tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 *jo* ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan selama pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa maka sudah selayak dan seadilnya apabila dipidana setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Pengadilan ingin menilai sifat, hakekat dan akibat serta hal-hal lain yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa yang meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari atasan yang berwenang pada hakekatnya merupakan cara bagi Terdakwa untuk melarikan diri dari kewajiban dinasnya baik untuk selamanya maupun untuk sementara waktu, hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa sudah tidak sanggup lagi menjadi Prajurit yang berdisiplin tinggi dalam pelaksanaan tugas di kesatuan maupun sebagai abdi Negara dalam rangka menegakkan keamanan dan ketertiban Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Hal 28 dari 33 hlm Putusan Nomor 106-K/PM.II-08/AD/VII/2021





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa perbuatan tersebut tidak sepatutnya dilakukan oleh Terdakwa karena perbuatan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari komandan satuan sangat dilarang terjadi di lingkungan prajurit TNI, terlebih lagi sampai dengan dengan perkara ini disidangkan di Pengadilan Militer II-08 Jakarta ternyata Terdakwa belum kembali ke kesatuan, hal ini membuktikan pula bahwa Terdakwa tidak lagi ingin mengikatkan diri lagi dengan kedinasan militer, oleh karena itu demi ketertiban dan penegakkan serta kepastian hukum dalam kehidupan organisasi militer maka perbuatan yang demikian harus segera diambil tindakan hukum yang tegas dan proporsional agar tidak mempengaruhi kehidupan disiplin prajurit lainnya.

3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut menyebabkan terbengkalainya tugas yang menjadi tanggung jawab Terdakwa di kesatuan yang secara langsung atau tidak langsung berpengaruh pada pelaksanaan tugas pokok kesatuan, selain itu perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin di kesatuannya.

4. Hal-hal lain yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa, bahwa perbuatan ini terjadi karena Terdakwa tidak memiliki sikap disiplin, sehingga Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Dandenma Divif 1 Kostrad.

Hal 29 dari 33 hlm Putusan Nomor 106-K/PM.II-08/AD/VII/2021

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa tujuan Pengadilan tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali pada jalan yang benar, menjadi warga negara yang baik sesuai dengan Falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Pengadilan menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan:

- Pada saat meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Dandenma Divif 1 Kostrad, Terdakwa tidak membawa inventaris satuan.

Hal-hal yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa merusak tatanan dan sendi-sendi kehidupan disiplin militer di kesatuan Terdakwa dan prajurit yang lain pada umumnya.
2. Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa izin komandan satuan dalam kurun waktu yang relatif lama yaitu sejak tanggal 7 Desember 2020 sampai dengan perkaranya diperiksa dan diputus pada tanggal 15 September 2021 atau selama lebih kurang 282 (dua ratus delapan puluh dua) hari atau selama 9 (sembilan) bulan dan 12 (dua belas) hari, sehingga keadaan ini menjadi keadaan yang memberatkan diri Terdakwa.

Hal 30 dari 33 hlm Putusan Nomor 106-K/PM.II-08/AD/VII/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa setelah memperhatikan sifat hakekat dan akibat serta hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa, maupun segala sesuatu yang telah dipertimbangkan di atas, serta dengan memperhatikan lamanya waktu Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah sejak tanggal 7 Desember 2020 dan hingga saat perkaranya disidangkan dan diputus pada tanggal 15 September 2021 belum kembali ke kesatuan hal ini membuktikan Terdakwa sudah tidak berkeinginan lagi untuk mengabdikan di lingkungan TNI AD, oleh karenanya perbuatan Terdakwa dihadapkan dengan ukuran-ukuran tata kehidupan dan nilai yang berlaku di lingkungan TNI ditinjau dari aspek edukatif, mental, tanggung jawab, dan kedisiplinan Prajurit maka Terdakwa dinilai sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai Prajurit TNI.

Menimbang : Bahwa terhadap tuntutan pidana Oditur Militer yang memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana pokok penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer, Majelis Hakim sependapat dengan penjatuhan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer, sedangkan khusus untuk penjatuhan pidananya perlu dikurangkan dari tuntutan yang dimohonkan Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum dalam diktum dibawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat:

1. 3 (tiga) lembar Daftar Absensi Seksi Tuud Ajendam Jaya dari bulan Agustus 2020 sampai bulan Oktober 2020.

Hal 31 dari 33 hlm Putusan Nomor 106-K/PM.II-08/AD/VII/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. 1 (satu) lembar Surat Daftar Pencarian Orang (DPO) dengan Nomor R/93/IX/2020 tanggal 28 September 2020.

Oleh karena barang bukti tersebut di atas diperoleh penyidik dalam penyidikan dan sejak awal sudah melekat dalam berkas perkara, maka perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM, Pasal 26 KUHPM, Pasal 143, Pasal 190 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

**M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu Ady Uthamindo, Pratu, NRP 31130562810693, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Desersi dalam waktu damai".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:  
Pidana Pokok : Penjara selama 9 (sembilan) bulan  
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:
  - a. 2 (dua) lembar Daftar Absensi Personil Ton Ang Kima Denma Divif 1 Kostrad sejak Desember 2020 sampai dengan bulan Januari 2021 atas nama Pratu Ady Uthamindo NRP 31130562810693 Tamudi 8 Rumudi Pool Tonang Kima Denma Divif 1 Kostrad.
  - b. 3 (tiga) lembar Surat Dandenma Divif 1 Kostrad Nomor R/263/II/2021 tanggal 25 Januari 2021 tentang Permohonan Bantuan Pencarian dan Penangkapan Pratu Ady Uthamindo.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 15 September 2021 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Rizki Gunturida, S.H., M.H. Letnan Kolonel Chk NRP 11000000640270 sebagai Hakim Ketua, serta Sunti Sundari, S.H., M.H. Mayor Chk (K) NRP 622243 dan Subiyatno, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 11060006130681 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Salmon Balubun, S.H., M.H. Letnan Kolonel Chk NRP 2920016820371 dan Panitera Pengganti Haryanti, S.H. Letnan Satu Laut (KH/W) NRP 21825/P serta dihadapan umum tanpa dihadiri Terdakwa.

Hakim Ketua

Rizki Gunturida, S.H., M.H.  
Letnan Kolonel Chk NRP 11000000640270

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Sunti Sundari, S.H., M.H.  
Mayor Chk (K) NRP 622243

Subiyatno, S.H., M.H.  
Mayor Chk NRP 11060006130681

Panitera Pengganti

Haryanti, S.H.  
Letnan Satu Laut (KH/W) NRP 21825/P

Hal 33 dari 33 hlm Putusan Nomor 106-K/PM.II-08/AD/VII/2021